



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.133, 2018

KESRA. Pokok Pikiran. Kebudayaan Daerah.
Strategi Kebudayaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAN STRATEGI KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5),
Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAN STRATEGI KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
4. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
7. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
8. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
9. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mengatur:

- a. tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

- (1) Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (2) Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;

- c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 5

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
 - 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan
 - 4) potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
- f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar gubernur dalam penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI

Pasal 9

- (1) Gubernur menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan/atau pemangku kepentingan